



# *Hakikat* **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA**

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN



**Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.**

# *Hakikat* **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA**

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN

**Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.**



**HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA  
(DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN)**

Penulis:

**Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Andi Juliandi**

Sumber Ilustrasi:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Neng Rismawati, S.H.**

ISBN:

**978-634-246-459-5**

Cetakan Pertama:

**November, 2025**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku dengan judul “Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja (Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan fondasi esensial dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga stabilitas hubungan industrial di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta jaminan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, implementasi dan pemahaman mendalam mengenai "hakikat" perlindungan yang terkandung dalam undang-undang tersebut seringkali memerlukan kajian analitis yang komprehensif.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk menganalisis secara mendalam dan sistematis mengenai hakikat perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pekerja, ditinjau secara kritis berdasarkan substansi UUK 13/2003. Pembahasan dimulai dengan meletakkan tinjauan pustaka yang kuat, mencakup tinjauan umum mengenai ketenagakerjaan, perusahaan, pemaknaan hubungan industrial, hingga teori hukum terkait. Kerangka dan diagram konseptual disajikan untuk memperjelas alur pikir yang terstruktur.

Puncak dari pembahasan buku ini terletak pada Bab IV, di mana analisis difokuskan pada Hakikat Jaminan dan Perlindungan. Bab ini mengupas tuntas hakikat perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, jaminan kesejahteraan menurut UUK 13/2003, serta perlindungan hak-hak pekerja dalam perundang-undangan, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman holistik mengenai sejauh mana hukum positif telah menjamin posisi pekerja.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan segala kekurangan yang ada merupakan murni keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Harapan penulis, semoga buku “Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja” ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi khazanah ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia.

November, 2025

**Penulis**

# *DAFTAR ISI*

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                          | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                                                          | 1          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                            | <b>7</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan .....                                                  | 7          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan .....                                                       | 23         |
| C. Makna Hubungan Industrial .....                                                              | 26         |
| D. Tinjauan Teori .....                                                                         | 29         |
| <b>BAB III KERANGKA &amp; DIAGRAM KONSEPTUAL .....</b>                                          | <b>53</b>  |
| A. Kerangka Konseptual .....                                                                    | 53         |
| B. Diagram Kerangka Konseptual.....                                                             | 54         |
| <b>BAB IV HAKIKAT JAMINAN DAN PERLINDUNGAN .....</b>                                            | <b>55</b>  |
| A. Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja pada Bidang<br>Ketenagakerjaan di Indonesia .....         | 55         |
| B. Jaminan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia Menurut<br>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003..... | 74         |
| C. Perlindungan Hak Atas Pekerja dalam Perundang-Undangan ..                                    | 114        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                     | <b>134</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                                                     | <b>146</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kesejahteraan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

---

### **A. TINJUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN**

#### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. Menurut Dumairy, yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara

## BAB III

### KERANGKA & DIAGRAM KONSEPTUAL

---

#### A. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada Hakikat Perlindungan Hukum pada Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia (Suatu Kajian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dengan membatasi pembahasan pada; *pertama*, terkait hakikat perlindungan hukum atas pekerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan di perusahaan; *kedua*, terkait bagaimana undang-undang ketenagakerjaan menjamin kesejahteraan pekerja; dan *ketiga*, sejauhmana peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan mengatur perlindungan hak atas pekerja.

Adapun landasan teori yang gunakan dalam mengkaji ketiga masalah di atas adalah teori perlindungan hukum, teori ketenagakerjaan dan teori kesejahteraan. Ketiga teori ini diambil atas dasar adanya keterkaitan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keterkaitan antara teori dan Undang-undang tersebut supaya penulis bisa dilihat sejauhmana perlindungan hukum dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

## **BAB IV**

# **HAKIKAT JAMINAN DAN PERLINDUNGAN**

---

### **A. HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA BIDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Tujuan Undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas juga mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara

## DAFTAR PUSTAKA

- Abad. Anna Maria D. 2011, *Compendium on Labor Law*. Fourth Edition, Manila, Rex Bool store
- Abdul Jamil, 2008. *Teologi Buruh*, yogyakarta, Lkis
- Abdul Hakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Abdul Kadir muhamad, 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul khakim, 2006. *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung, Citra Aditya bakti
- \_\_\_\_\_. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung, Citra Aditya bakti
- Agus Sudono, 1997. *Perburuhan Dan Masa ke Masa*. PT Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- Agusminda, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia, Bogor
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dilema Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan Politik Hukum*. PT Sofmedia, Medan
- Ahmad Sukardja, 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Press: Jakarta.

- A. Ham Id S Attamimin, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Buku, Jakarta: Universitas Indonesia.
- A Masyur Effendi. 1994 *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, PT Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Aloysius Uwiyono. 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuan*, Raja wali Press, Jakarta
- Baharudin Lopa, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Cetakan I*, PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Barzah Latupono, “*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (outsourcing)*”, dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011
- Basir Barthos, 1990, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Chaplin, J.P, 1975 *dictionary of psychology*, New York, Deli Publishing Co., Inc
- Darsono, 2006, *Karl Marx – Ekonomi, Politik, dan Aksi Revolusi*, Diadit Media, Jakarta
- Dede Agus, 2010, *Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama Dalam Hubungan Kerja*, Yustisia edisi 81 September-Desember 2010
- Diana Lea, et.al. 2015. *Oxford advance American Dictionary*. Oxford, oxford University Press

- Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Harvindo, Jakarta
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung
- Kovenan Internasiaonal Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya & Kovesnan Internasional.*
- Hak Sipil dan Politik, 2004. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, Penerbit ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Bogor
- Hidayat, “*Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, dalam Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017
- Ikhsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Iman Soepomo, 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, UI Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan Keduabelas (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan: jakarta

- Irsan Koesparmono, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Jakarta
- Jamal Wiwiho, 2013, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 32
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi, Rajawali pers: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers: Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia Bandung
- Joko Ismono, "Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan", dalam Jurnal Holrev, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018
- John Carvan, 2010, *Understanding The Australian Legal System, 6th Edition*, Thomson Reuters Australia, Sydney
- John Rawls, 1971, *A Theory Of Justice*, Harvard university Press, United States Of America.
- \_\_\_\_\_, 2006, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan*, diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_. 2003, *Justice as Fairness A Restatement*, Harvard university Press, London England
- Joseph Raz, 2009, *The Authority Of Law*, Oxford university Press, New York
- Kansil C.S.T dan Cristine S.T Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keren Lebacqz, 1986, *Teori-Teori keadilan*, Nusa Media, Bandung
- Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta
- Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja: Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Bandung
- Lurens Bagus, 2005 *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007, *Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Melalui Pengadilan di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M Friedman, 1975, *The legal Sistem*, Russel Sage Foundation Paek Avenue, New york.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Mansyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maulana Abu A'la Maudidi, 2000, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan Bagir, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undang Indonesia*, Penerbit IID-HILL.CO: Jakarta
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Muhamad Alim, 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madina dan UUD 1945*, Ull Press: Yogyakarta.
- Muhamad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Rifka Aditama, Bandung
- Muhamad Syarif, 2002, *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia (buku)*, Airlangga, Surabaya
- Mulyadi, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustamin Daeng Mututu, 1997, *Selayang Pandang tentang Perkembangan tipe-tipe Negara modern*, Yasmmatutu, Makassar.
- Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia: Jakarta

- Payaman Simanjuntak, 2000. *Aplikasi Korivensi Dasar ILO, Jakarta: Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI): Jakarta*
- \_\_\_\_\_, 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI: Jakarta
- Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Philiphus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia suatu Study tentang Prinsip-Prinsip Penangannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Administrasi dan Good governance*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Renadavid Jonne.C.Brierley, 1985, *Major Legal Systems in The World Today*, Stevens Sons, London
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana*. Cetakan Pertama Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta
- Ridwan H. R 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo

Persarda: Jakarta.

\_\_\_\_\_2008, *Administrasi Negara*, Raja Grafindo

Persarda: Jakarta.

Robert Giplin, 2001. *Global Political Economy*. New Jersey, Princeton University Press

Rozali Abdullah,dan Syamsir. 2000. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta

Rozy Munir dan Budianto,1985, *Aspek Demografis Tenaga Kerja*, Akademika pressindo, Bandung

Safri Nugraha, dkk, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Center For Law and Government Studies: Depok

Said Sampara, dan La Ode Husen,2017. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7 Kretakupa Print: Makassar

Sahya Anggara dan Ii Sumantri, 2016. *Administrasi Pembangunan; Teori dan Praktik*. CV. Pustaka Setia, Bandung

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Sendjun H. Manulang, 1995 *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM: Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press: Jakarta

Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta

- Suprpto, Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undang, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Suryadi Radjab, dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI Bekerjasama dengan The Asia Fondation: Jakarta.
- 1988 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja grafindo Persada: Jakarta.
- Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- Syahrani, Riduan, 2004. *Rangkuman Intisari ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Syahrudin Nawi, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. VI. PT. Umitoha Ukhuwa Grafika: Makassar
- Oki Whju Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM”, dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017
- Yance A rizona, *Apa itu kepastia hukum?*, yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/13april2018.law&order. Diakses tanggal 7 januari 2021
- Jurnal dengan judul *Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Hal Pemberian Upah Oleh perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit*, namun pada jurnal ini pembahasan lebih kepada tinjaun Normatif saja yaitu bagaimana pasal 21 UU Ketenagakerjaan mengatur *Hak Buruh dan Bagaimana Implementasinya dalam Perkara-Perkara Kepailitan yang ada*.

<https://news.detik.com/foto-news/d-5289851/ketika-buruh-gelar-aksi-di-tengah-peringatan-hari-ham-sedunia?>.

Diakses tanggal 7 januari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/04/162000665/ketentuan-upah-di-uu-ketenagakerjaan-dan-uu-cipta-kerja-apa-bedanya>  
di akses tanggal 7 januari

Makalah disampaikan oleh Aloysius Uwiyono disampaikan dalam Seminar Tentang *Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kantor Hukum Haryo Wibowo SH dan GMT Institute Of Property Management, Jakarta, 6 maret 2012

### **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR Nomor XVH Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penyelenggara Program  
Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupah.

### **Kamus Bahasa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Cetakan  
Ke empat.

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Gorontalo pada 22 Maret 1995. Ia merupakan seorang profesional di bidang hukum dan telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2018-2021. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan Strata 2 (S2) Ilmu Hukum dengan konsentrasi yang sama di Universitas Gorontalo pada tahun 2016-2018, serta menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo pada tahun 2012-2016. Penulis adalah pribadi yang beragama Islam dan berstatus menikah. Ia dapat dihubungi melalui nomor 0853-4131-4955 atau melalui email [efendisidiki64@gmail.com](mailto:efendisidiki64@gmail.com). Dalam kesehariannya, ia dikenal memiliki kemampuan dalam kreativitas, organisasi, kerja tim, komitmen, serta komunikasi yang baik. Selain itu, penulis juga memiliki hobi yang berkaitan dengan aktivitas luar ruangan, terlihat dari ilustrasi kegiatan berlibur pada CV-nya. Dengan latar pendidikan hukum yang komprehensif dan karakter personal yang kuat, penulis merupakan individu yang berdedikasi dalam bidang hukum tata negara dan siap berkontribusi dalam lingkungan profesional maupun akademik.

Buku “Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja” menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai kerangka hukum yang menjamin hak-hak fundamental pekerja di Indonesia, dengan titik berat pada implementasi dan substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pilar utama regulasi hubungan kerja di Tanah Air.

Kajian ini diawali dengan peletakan landasan teoritis yang kokoh, mengupas tuntas tinjauan umum tentang sistem ketenagakerjaan, batasan entitas perusahaan, hingga memahami makna esensial dari hubungan industrial sebagai pilar interaksi antara pekerja dan pengusaha. Kerangka pemikiran ini kemudian disistematisasi melalui penyusunan kerangka dan diagram konseptual yang memetakan relasi antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan.

Puncak analisis buku ini terletak pada penelusuran hakikat jaminan dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima pekerja. Secara spesifik, buku ini membedah bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjamin kesejahteraan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Penulis tidak hanya menguraikan pasal demi pasal, melainkan menelusuri filosofi dan implementasi perlindungan hak atas pekerjaan, jaminan sosial, hingga upaya menciptakan iklim kerja yang berkeadilan.

Dengan kedalaman kajian dan struktur yang sistematis, buku ini merupakan referensi esensial bagi praktisi hukum, akademisi di bidang hukum perburuhan, pengambil kebijakan, serikat pekerja, maupun manajemen perusahaan yang berupaya memahami secara utuh dan mengimplementasikan perlindungan hukum pekerja yang adil dan berkeadilan di lapangan.



www.penerbitwidina.com



@penerbitwidina



penerbit widina



penerbitwidina@gmail.com



widina store



widina bookstore

Layanan Pembaca & Penertbit Buku  
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-246-459-5



9

786342

464595